



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 32 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

**KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau unsur peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim di Kabupaten / Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Januari 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**



**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim dan Sekretariat Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 32 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Provinsi;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	b. mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Provinsi; dan c. mengoordinasikan Bupati/ Wali Kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas Daerah Kabupaten/ Kota.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membantu ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan Dini di Provinsi NTT;
4.	Kepala Badan Intelijen Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT;
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan berbagai unsur intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT;
6.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah dan FKDM di Daerah Provinsi; dan
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Dir. Intelkam Polda NTT		
10.	Kasie. Intel Kasrem. 161 / Wirasakti Kupang		
11.	Ass. Intel Lanud El Tari Kupang		
12.	Ass. Intel Lantamal VII Kupang		
13.	Dan. Sub. Satgas Brangbiji (BAIS) TNI AD		
14.	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Sekretaris Badan Kesbangpol. Provinsi Nusa Tenggara Timur		

1	2	3	4
16.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. membantu ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan Dini di Provinsi NTT; b. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT; c. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan berbagai unsur intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT; d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah dan FKDM di Daerah Provinsi; dan e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.
17.	Kabid Iwasbang pada Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Kabid Poldagri pada Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Marianus Yancelinus, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	


  
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
   

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 32 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Marianus Yancelinus, S. Sos, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol. Prov. NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
2.	Markus Raga Djara, SH. MHum/Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
3.	Dinar Susanto, SE.MM. /Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT	Anggota	a. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; b. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; dan c. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
4.	Alfrida M. Palandongan, A.Md / Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT		
5.	Marselinus Ndeo, S.Sos/Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT		
6.	Sophia B. Riberu / Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT		
7.	Triwahyuni E. Goran, S.STP/Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT		
8.	Daniel Tanoby /Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT		
9.	Nikson Otemusu / Staf pada Bakesbangpol. Prov. NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI